



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WAHYU BIN SUWARNO;**
2. Tempat lahir : Wiwitan;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/7 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wiwitan tengah Desa wiwitan
Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa I **WAHYU BIN SUWARNO** Ditangkap sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan 6 April 2019;

Terdakwa I **WAHYU BIN SUWARNO** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri belopa sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH
YASIN;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/23 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo Desa Setiarejo Kecamatan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamasi Kab Luwu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : S1 (strata Satu);

Terdakwa II **WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH YASIN** Ditangkap sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan 6 April 2019;

Terdakwa II **WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH YASIN** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri belopa sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **KOSMIANTO ALIAS KESOT BIN DAMAJI;**
2. Tempat lahir : Lamasi (Kab Luwu);
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/15 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wiwitan tengah Desa wiwitan
Kecamatan
Lamasi Kab Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blptanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blptanggal 24 Mei 2019tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat danbarang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TerdakwaWAHYU Bin SUWARNO, Terdakwa II WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin MUH. YASIN dan Terdakwa III KOSMIANTO Alias KESOT Bin DARMAJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TerdakwaWAHYU Bin SUWARNO dan Terdakwa II WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin MUH. YASIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa III KOSMIANTO Alias KESOT Bin DARMAJI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwatelah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan diri Para Terdakwa, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Mei 2019 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I WAHYU Bin SUWARNO** bersama dengan **Terdakwa II WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin MUH. YASIN** dan **Terdakwa III KOSMIANTO Alias KESOT Bin DARMAJI** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Marcopolo di Lingkungan Sukorejo Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa I dihubungi oleh terdakwa III menyampaikan "Ayo kerja" ditanggapi terdakwa I dengan mengatakan "iya", tidak berapa lama kemudian datang terdakwa II menjemput terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menjemput terdakwa III di samping Mesjid Nurul Huda Desa Wiwitan tidak jauh dari rumah terdakwa III yang mana saat itu terdakwa III telah membawa sebuah linggis selanjutnya dengan berboncengan tiga mereka terdakwa menuju ke arah timur daerah Desa Setiarejo, setibanya disekitar Pertigaan Lamasi Seriti terdakwa I dan terdakwa III turun dari motor dan berjalan menuju ke Toko Marcopolo sementara terdakwa II tetap berada di motor untuk bersiaga, sekitar pukul 02.00 wita sesampainya terdakwa I dan terdakwa III di Toko Marcopolo terdakwa III membongkar paksa palang pintu toko menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III bersama terdakwa I menarik palang besi tersebut hingga terlepas kemudian menarik pintu toko hingga terbuka, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa Rokok sejumlah 53 Pak / Slop diantaranya : 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, serta 2 (buah) senter dan Sabun pencuci muka barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar setelah itu terdakwa I dan terdakwa III keluar dari toko menuju barat, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa II menjemput dan pulang ke rumah terdakwa III.

- Bahwa dari hasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I memperoleh bagian berupa 3 (tiga) slop/pak rokok diantaranya 2 (dua) slop/pak rokok sampoerna mild 16,1 (satu) slop/pak rokok gudang garam surya 16,1 (1) buah sabun pencuci muka dan Uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa II memperoleh bagian berupa 2 (dua) bungkus rokok dji samsoe 16,2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya 16, Uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III memperoleh bagian berupa 6 (enam) bungkus rokok berbagai merek, 1 (satu) slop/pak rokok sampoerna, 2 (dua) buah senter, Beberapa sabun pencuci muka dan Uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU Bin SUWARNO** baik sendiri-sendiri sebagai yang melakukan maupun bersama-sama dengan **Terdakwa II WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin MUH. YASIN** dan **Terdakwa III KOSMIANTO Alias KESOT Bin DARMAJI** sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Marcopolo di Lingkungan Sukorejo Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa I dihubungi oleh terdakwa III menyampaikan "Ayo kerja" ditanggapi terdakwa I dengan mengatakan "iya", tidak berapa lama kemudian datang terdakwa II menjemput terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa III di samping Mesjid Nurul Huda Desa Wiwitan tidak jauh dari rumah terdakwa III yang mana saat itu terdakwa III telah membawa sebuah linggis selanjutnya dengan berboncengan tiga mereka terdakwa menuju kearah timur daerah Desa Setiarejo, setibanya disekitar Pertigaan Lamasi Seriti terdakwa I dan terdakwa III turun dari motor dan berjalan menuju ke Toko Marcopolo sementara terdakwa II tetap berada dimotor untuk bersiaga, sekitar pukul 02.00 wita sesampainya terdakwa I dan terdakwa III di Toko Marcopolo terdakwa III membongkar paksa palang pintu toko menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III bersama terdakwa I menarik palang besi tersebut hingga terlepas kemudian menarik pintu toko hingga terbuka, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa Rokok sejumlah 53 Pak / Slop diantaranya : 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, serta 2 (buah) senter dan Sabun pencuci muka barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik besar setelah itu terdakwa I dan terdakwa III keluar dari toko menuju barat, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa II menjemput dan pulang ke rumah terdakwa III.

- Bahwa dari hasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I memperoleh bagian berupa 3 (tiga) slop/pak rokok diantaranya 2 (dua) slop/pak rokok sampoerna mild 16,1 (satu) slop/pak rokok gudang garam surya 16,1 (1) buah sabun pencuci muka dan Uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa II memperoleh bagian berupa 2 (dua) bungkus rokok dji samsoe 16,2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya 16,Uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III memperoleh bagian berupa 6 (enam) bungkus rokok berbagai merek, 1 (satu) slop/pak rokok sampoerna, 2 (dua) buah senter, Beberapa sabun pencuci muka dan Uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DOMINGGUS alias PAK MARKO Bin SAMPE TIKU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 wita bertempat di toko milik saksi (Toko Marcopolo) yang terletak disamping rumah tempat tinggal saksi di Lingkungan Sukorejo Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi menerangkan adapun barang miliknya yang hilang/ dicuri saat itu yakni berupa Rokok sejumlah 53 Pak / Slop dengan rincian, 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, dan 2 (buah) senter; dan Sabun pencuci muka yang jumlahnya tidak diketahui;
 - Bahwa saksi menerangkan adapun terhadap para terdakwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan nanti saat para terdakwa diamankan di kantor Polsek Lamasi kemudian diperlihatkan kepada saksi barulah saksi mengetahuinya bahwa yang telah mencuri barang miliknya adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II saksi mengenalinya karena merupakan pemuda dari Desa Setiarejo dan sering berbelanja di Toko milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya peristiwa pencurian di toko milik saksi, saat itu saksi tidak menyaksikannya secara langsung karena saat itu saksi sedang berada dirumahnya yang bersampingan dengan toko dimana saat itu saksi sedang tidur dan nanti pada pagi harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 wita saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di toko miliknya dimana saat itu saksi melihat palang pintu tokonya telah terbuka dan sudah berada dibawah lantai serta pintu toko saksi juga sudah dalam kondisi terbuka sehingga saat itu saksi masuk kedalam toko dan menemukan barang-barang sudah berhamburan lalu saksi bersama isterinya memeriksa barang yang ada di toko tersebut dan menemukan beberapa barang jualan sudah hilang berupa rokok sebanyak kurang lebih 53 (lima puluh tiga) slop/ pak, sabun pencuci muka serta 2 (dua) buah senter;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun posisi dari palang pintu toko tersebut sebelumnya terpasang pada pintu toko saksi yang berfungsi sebagai penahan pintu dari luar dimana dari palang pintu tersebut terdapat baut panjang yang direkatkan pada palang sehingga saat palang tersebut dipasang kemudian dari baut yang terpasang pada palang tembus kedalam toko sehingga dari dalam toko kemudian dipasang mur pada baut tersebut yang berfungsi sebagai kunci/ penahan palang dari dalam toko;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya pencurian, kondisi toko saksi dalam keadaan terkunci dimana pada setiap malamnya pada sekitar pukul 22.00 wita oleh saksi menutup toko tersebut dengan cara menutup pintu toko lalu kemudian memasang palang dari luar yang berfungsi sebagai kunci/ penahan pintu toko dari dalam;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa adapun cara dari pelaku saat melakukan pencurian saat itu yakni kemungkinan pelaku tersebut awalnya masuk melalui pintu depan toko saksi dengan cara merusak palang pintu toko dan setelah palang pintu terbuka kemudian oleh pelaku membuka pintu toko dan selanjutnya masuk kedalam toko lalu mengambil beberapa barang milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa palang pintu besi yang dicungkil rusak/patah sehingga tidak dapat digunakan lagi, yang mana karena hal tersebut saksi mengganti pintu tokonya tersebut dengan bahan yang lebih kuat;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya tindak pidana pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta) rupiah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MARGIANTO Alias Pak MAWAR Bin KROMO RESodi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di toko saudara DOMINGGUS alias PAK MARKO yang terletak di Kelurahan Lamasi Kec. Lamasi Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap para terdakwa tersebut, saksi tidak mengenalinya dan nanti setelah para terdakwa diamankan barulah disampaikan kepada saksi dan oleh saksi baru mengetahui

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku pencurian tersebut yakni terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;

- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya peristiwa pencurian, saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut melainkan hanya berdasarkan penyampaian dari saudara DOMINGGUS alias PAK MARKO;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa adapun barang milik korban yang dicuri saat itu yakni berupa rokok berbagai merk namun jumlahnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi para terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak palang pengaman pintu toko korban karena sesaat setelah kejadian saksi melihat palang pintu toko tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat adanya peristiwa pencurian tersebut namun menurut penyampaian korban kepada saksi akibat adanya pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IWAHYU Bin SUWARNO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I menerangkan adapun pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa I pada Bulan Agustus Tahun 2017 hari dan tanggalnya sudah lupa sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Jl. Pertigaan Lamasi Seriti Lingkungan Sukorejo Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu tepatnya di Toko Marcopolo;
- Bahwa terdakwa I menerangkan terhadap korban pencurian tersebut awalnya terdakwa I tidak mengenalinya dan nanti saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polsek Lamasi barulah disampaikan kepada terdakwa I bahwa pemilik toko Marcopolo adalah saudara DOMINGGUS Alias Pak MARKO;
- Bahwa terdakwa I menerangkan adapun orang yang ditemani oleh terdakwa I saat melakukan pencurian di Toko Marcopolo yakni terdakwa II dan terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menerangkan adapun barang yang diambil/ dicuri oleh terdakwa I bersama terdakwa III dan terdakwa II di toko Marcopolo yakni berupa Rokok berbagai jenis, sabun pencuci muka, dan Senter;
- Bahwa terdakwa I menerangkan peranan terdakwa I dan terdakwa III saat itu yakni selaku pelaksana pencurian sedangkan terhadap terdakwa II punya peranan untuk berjaga-jaga disekitar toko Marcopolo jika ada orang yang lewat serta juga selaku orang yang mengantar jemput terdakwa I bersama terdakwa III sesaat sebelum dan setelah melakukan pencurian di toko Marcopolo;
- Bahwa terdakwa I menerangkan adapun cara terdakwa I berteman saat melakukan pencurian di toko Marcopolo yakni awalnya terdakwa I diajak oleh terdakwa III untuk mencuri sehingga kemudian ajakan tersebut diterima oleh terdakwa I dan tidak lama kemudian datang terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah milik terdakwa II lalu kemudian menjemput terdakwa III di Desa wiwitan dan selanjutnya berboncengan tiga menuju kearah Timur. Saat tiba disekitar Pertigaan Lamasi Seriti terdakwa I bersama terdakwa III turun dan berjalan menuju ke toko Marcopolo sedangkan terhadap terdakwa II tetap berada dimotor untuk stand by dan saat terdakwa I bersama terdakwa III sampai di toko Marcopolo kemudian oleh terdakwa III membongkar paksa palang pintu toko tersebut dengan menggunakan sebuah linggis dan setelah itu terdakwa I bersama terdakwa III menarik palang besi tersebut hingga lepas lalu kemudian menarik pintu toko hingga terbuka. Setelah pintu toko terbuka kemudian terdakwa I bersama terdakwa III masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk, 2 (dua) buah senter dan sabun pencuci muka dimana barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik besar dan setelah itu kemudian terdakwa I bersama terdakwa III keluar dari toko lalu berjalan menuju kearah barat dan tak lama kemudian datang terdakwa II dari arah Timur menjemput terdakwa I bersama terdakwa III dan selanjutnya menuju kerumah terdakwa III. Setelah tiba dirumah terdakwa III kemudian dari barang curian tersebut dibuka lalu dibagi kepada terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I menerangkan saat terdakwa I berteman melakukan pencurian tersebut, saat itu tanpa seizin/sepengetahuan dengan pemilik Toko Marcopolo karena sewaktu melakukan pencurian tersebut oleh pemilik Toko tidak berada di dalam toko;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menerangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa I bersama terdakwa III dan terdakwa II melakukan pencurian saat itu dengan harapan agar terdakwa I mendapat bagian nantinya baik dalam bentuk barang maupun uang;
- Bahwa terdakwa I menerangkan adapun bagian hasil yang didapatkan oleh terdakwa I dalam pencurian tersebut yakni berupa : 3 (tiga) slop/ pak rokok masing-masing rokok sampoerna mild 16 sebanyak 2 (dua) slop/ pak, rokok gudang garam surya 16 sebanyak 1 (satu) Slop dan 1 (satu) buah sabun pencuci muka serta uang tunai hasil penjualan barang yang telah dicuri di toko Marcopolo sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa I menerangkan terhadap bagian hasil yang didapatkan oleh terdakwa I dalam peencurian tersebut berupa rokok, uang tunai serta sabun pencuci muka, telah habis dipergunakan oleh terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menerangkan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin**

MUH.YASIN di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II menerangkan terhadap korban pencurian tersebut terdakwa II mengenalinya yakni saudara Pak MARKO yang bertempat tinggal di simpang tiga jalan poros Desa Seriti-Desa Salujambu dan dengan korban terdakwa II tidak punya hubungan keluarga/ family;
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa barang milik korban yang saat itu dicuri bersama terdakwa I dan terdakwa III yakni berupa : rokok dji sam soe dan rokok surya;
- Bahwa terdakwa II menerangkan awalnya pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2017 hari dan tanggalnya sudah lupa sekitar Jam 23.00 wita terdakwa II ditelpon oleh terdakwa III dan meminta kepada terdakwa II untuk diantar kearah timur dan tak lama kemudian terdakwa II, menjemput terdakwa I terlebih dahulu baru kemudian menuju tempat terdakwa III di Desa Wiwitan Kec. Lamasi dan untuk menjemput terdakwa III, kemudian dengan berboncengan tiga menuju kearah timur (arah Desa Setiarejo) dan saat tiba disekitar disimpang tiga Desa Seriti-Desa Salujambu kemudian terdakwa III menyuruh terdakwa II untuk berhenti dan kemudian terdakwa III bersama terdakwa I turun sedangkan terhadap terdakwa II disuruh oleh terdakwa III untuk berjaga diluar, tidak berapa lama kemudian kemudian oleh terdakwa III menelpon terdakwa II lagi untuk dijemput ditempat yang sebelumnya di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan sehingga saat itu terdakwa II kemudian menuju kepertigaan Desa Seriti-Desa Salujambu dan saat terdakwa II tiba disekitar pertigaan tepatnya didepan bengkel oleh terdakwa III bersama terdakwa I sudah stand by dengan membawa kantong yang berisi beberapa barang yang dicuri ditoko Pak MARKO dan selanjutnya terdakwa II bersama terdakwa I dan terdakwa III berboncengan tiga menuju ke Desa Wiwitan (rumah terdakwa III dan setelah tiba dirumah terdakwa III kemudian terdakwa III membagikan hasil curian tersebut;

- Bahwa terdakwa II mengetahui saat melakukan aksinya terdakwa III menggunakan linggis kecil;
- Bahwa terdakwa II menerangkan adapun motor yang dipergunakan oleh terdakwa II saat itu untuk antar jemput terdakwa III dan terdakwa I saat melakukan pencurian di toko korban yakni berupa motor Honda Beat warna merah yang merupakan motor milik terdakwa II namun saat ini (saat diperiksa) motor tersebut telah ditarik/ diambil oleh pihak dialer palopo dengan alasan bahwa pembayaran angsuran motor tersebut telah menunggak selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa II menerangkan dari pencurian tersebut terdakwa II mendapatkan bagian hasil berupa rokok dji sam soe sebanyak 4 (empat) bungkus, rokok surya sebanyak 2 (dua) bungkus serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa II menerangkan adapun bagian hasil pencurian berupa rokok serta uang tunai yang didapatkan oleh terdakwa II, telah habis dipergunakan oleh terdakwa II.
- Bahwa terdakwa II menerangkan dirinya sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa III **KOSMIANTO Alias KESOT Bin DARMAJ**Idi persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa III menerangkan sebelumnya terdakwa III sudah pernah terlibat tindak pidana antara dalam perkara tindak pidana perjudian pada sekitar Bulan Februari Tahun 2018 dimana saat itu terdakwa III diproses dan ditahan di Kantor Polsek Lamasi lalu kemudian mendapatkan vonis dari pengadilan negeri Palopo selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari bulan dan selanjutnya menjalani masa hukuman di Lapas Palopo hingga bebas pada sekitar Bulan Juli Tahun 2018, setelah bebas kemudian terdakwa III ditangkap lagi dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat/ menjual barang berupa motor hasil kejahatan pada sekitar bulan September 2018

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu terangka diproses dan ditahan di Kantor Polsek Lamasi lalu kemudian mendapatkan vonis dari pengadilan Negeri Belopa selama 1 (satu) tahun dan saat ini masih menjalani masa hukuman di Lapas Palopo;

- Bahwa terdakwa III menerangkan telah melakukan pencurian di toko Marcopolo bersama terdakwa II dan terdakwa I dimana pencurian tersebut dilakukan pada Bulan Agustus tahun 2017 sekitar Jam 02.00 wita, hari dan tanggalnya sudah lupa bertempat di toko Marcopolo yang terletak di Jl. Pertigaan Lamasi Seriti Lingkungan Sukorejo Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- Bahwa terdakwa III menerangkan terhadap pemilik toko Marcopolo tersebut awalnya terdakwa III tidak mengetahuinya dan nanti saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa III barulah disampaikan kepadaNya bahwa pemilik toko marcopolo adalah saudara DOMINGGUS Alias Pak MARKO;
- Bahwa terdakwa III menerangkan adapun barang yang dicuri oleh terdakwa III saat itu di toko Marcopolo bersama terdakwa II dan terdakwa I yakni berupa Rokok sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) slop/ pak dengan rincian Rokok Gudang Garam Surya 16 sekitar 5 (lima) slop/ pak, Rokok Djsamsoe 16 sekitar 1 (satu) slop/ pak, Rokok Marlboro sekitar 1 (satu) slop/ pak, Rokok Urban Mild sekitar 4 (empat) slop/ pak, Rokok Sampoerna sekitar 4 (empat) slop/ pak, Beberapa bungkus gabungan rokok yang sudah dalam kondisi tidak menyatu (sudah tidak dalam bentuk slop/ pak), 2 (dua) buah Senter merknya terdakwa III tidak ketahui berwarna hitam dan menggunakan baterai cabut dan Sabun pencuci muka merk dan jumlahnya terdakwa III tidak ketahui;
- Bahwa terdakwa III menerangkan adapun peranan terdakwa III bersama terdakwa I yakni selaku eksekutor yang berperan membongkar palang pintu pengaman serta pintu toko dan kemudian masuk kedalam toko untuk mengambil barang sedangkan peranan terdakwa II yakni mengawasi sekeliling untuk berjaga-jaga jika ada orang yang lewat dan selaku pengantar dan penjemput;
- Bahwa terdakwa III menerangkan adapun cara dari terdakwa III saat melakukan pencurian di toko Marcopolo saat itu yakni awalnya terdakwa III bersama terdakwa I yang merencanakan pencurian tersebut dan setelah itu kemudian terdakwa III menghubungi terdakwa II dan terdakwa I lalu menyampaikan rencana pencurian tersebut dan tak lama kemudian datang terdakwa II bersama terdakwa I menjemput terdakwa III di rumah di Desa Wiwitan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya terdakwa III bersama terdakwa II dan terdakwa I berboncengan tiga menuju kearah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur (arah Desa Setiarejo) dan saat tiba disekitar Pertigaan Lamasi Seriti terdakwa III bersama terdakwa I turun dan berjalan menuju ke toko Marcopolo sedangkan terhadap terdakwa II tetap berada dimotor untuk stand by dan saat terdakwa III bersama terdakwa I sampai di toko Marcopolo kemudian terdakwa III membongkar paksa palang pintu toko tersebut dengan menggunakan sebuah linggis dan setelah itu terdakwa III bersama terdakwa I menarik palang besi tersebut hingga lepas lalu kemudian menarik pintu toko hingga terbuka dan saat pintu toko terbuka terdakwa III bersama terdakwa I masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk, 2 (dua) buah senter dan sabun pencuci muka dimana barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik besar kemudian setelah itu terdakwa III dan terdakwa I keluar dari toko kemudian berjalan menuju kearah barat dan tak lama kemudian datang terdakwa II dari arah Timur menjemput terdakwa III bersama terdakwa I kemudian pulang menuju kerumah terdakwa III dan saat tiba dirumah terdakwa III kemudian barang curian tersebut dibuka lalu dibagi dan setelah membagi barang curian tersebut kemudian oleh terdakwa II dan terdakwa I pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa III menerangkan adapun linggis tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa III saat berangkat menuju ke toko Marcopolo, dimana linggis tersebut adalah merupakan milik teman terdakwa III saudara IRAN yang telah disimpan dirumah terdakwa III sesaat sebelum melakukan pencurian pada toko Marcopolo;
- Bahwa saat terdakwa III berteman melakukan pencurian tersebut, saat itu tanpa seijin/ sepengetahuan dengan pemilik Toko Marcopolo karena sewaktu melakukan pencurian tersebut oleh pemilik Toko tidak berada di dalam took;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa III bersama terdakwa II dan terdakwa I melakukan pencurian saat itu dengan harapan agar terdakwa III mendapat bagian nantinya baik dalam bentuk barang maupun uang;
- Bahwa terdakwa III menerangkan adapun bagian hasil yang didapatkan oleh terdakwa III dalam pencurian tersebut yakni berupa : 6 (enam) bungkus rokok berbagai merk, 1 (satu) slop/ pak rokok sampoerna, 2 (dua) buah senter, sabun pencuci muka serta uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa III menerangkan terhadap bagian hasil yang didapatkan oleh terdakwa III dalam pencurian tersebut berupa rokok, uang tunai serta sabun pencuci muka, telah habis dipergunakan oleh terdakwa III sedangkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) buah senter telah rusak digunakan dan telah dibuang oleh terdakwa III;

- Bahwa terdakwa III menerangkan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Toko Marcopolo di Lingkungan Sukorejo Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya terdakwa I dihubungi oleh terdakwa III menyampaikan "Ayo kerja" ditanggapi terdakwa I dengan mengatakan "iya", tidak berapa lama kemudian datang terdakwa II menjemput terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menjemput terdakwa III di samping Mesjid Nurul Huda Desa Wiwitan tidak jauh dari rumah terdakwa III yang mana saat itu terdakwa III telah membawa sebuah linggis selanjutnya dengan berboncengan tiga mereka terdakwa menuju kearah timur daerah Desa Setiarejo, setibanya disekitar Pertigaan Lamasi Seriti terdakwa I dan terdakwa III turun dari motor dan berjalan menuju ke Toko Marcopolo sementara terdakwa II tetap berada dimotor untuk bersiaga, sekitar pukul 02.00 wita sesampainya terdakwa I dan terdakwa III di Toko Marcopolo terdakwa III membongkar paksa palang pintu toko menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III bersama terdakwa I menarik palang besi tersebut hingga terlepas kemudian menarik pintu toko hingga terbuka, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa Rokok sejumlah 53 Pak / Slop diantaranya : 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, serta 2 (buah) senter dan Sabun pencuci muka barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik besar setelah itu terdakwa I dan terdakwa III keluar dari toko

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju barat, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa II menjemput dan pulang ke rumah terdakwa III;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa III membongkar paksa palang pintu toko menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III bersama terdakwa I menarik palang besi tersebut hingga terlepas kemudian menarik pintu toko hingga terbuka, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa Rokok sejumlah 53 Pak / Slop diantaranya : 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, serta 2 (buah) senter dan Sabun pencuci muka barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik besar;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan barang curian tersebut digunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Alternatif kesatu : Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
- Alternatif Kedua : Melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP,S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif "*antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya*", itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan , maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan terdakwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatannya yakni dakwaan alternatif kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang perumusannya deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang ada rumahnya";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MAR1 serta dalam Putusan MAR1 Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur "barangsiapa" atau "*hij*" secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri ParaTerdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I. WAHYU BIN SUWARNO, Terdakwa II WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH YASIN, dan Terdakwa III. KOSMIANTO ALIAS KESOT BIN DARMAJI** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Para Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa I. WAHYU BIN SUWARNO, Terdakwa II WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN, dan Terdakwa III. KOSMIANTO ALIAS KESOT BIN DARMAJI dimana Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
- b. “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa I. WAHYU BIN SUWARNO, Terdakwa II WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH YASIN, dan Terdakwa III. KOSMIANTO ALIAS KESOT BIN DARMAJI** telah membawa Rokok sejumlah 53 Pak / Slop diantaranya : 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, serta 2 (buah) senter dan Sabun pencuci mukadengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian dalam hal perbuatan **Terdakwa I. WAHYU BIN SUWARNO, Terdakwa II WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH YASIN, dan Terdakwa III.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSMIANTO ALIAS KESOT BIN DARMAJI yaitu telah membawa Rokok sejumlah 53 Pak / Slop diantaranya : 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, serta 2 (buah) senter dan Sabun pencuci muka dimana kesemuanya bernilai sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Toko Marcopolo di Lingkungan Sukorejo Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, dimana awalnya terdakwa I dihubungi oleh terdakwa III menyampaikan "Ayo kerja" ditanggapi terdakwa I dengan mengatakan "iya", tidak berapa lama kemudian datang terdakwa II menjemput terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menjemput terdakwa III di samping Mesjid Nurul Huda Desa Wiwitan tidak jauh dari rumah terdakwa III yang mana saat itu terdakwa III telah membawa sebuah linggis selanjutnya dengan berboncengan tiga mereka terdakwa menuju kearah timur daerah Desa Setiarejo, setibanya disekitar Pertigaan Lamasi Seriti terdakwa I dan terdakwa III turun dari motor dan berjalan menuju ke Toko Marcopolo sementara terdakwa II tetap berada dimotor untuk bersiaga, sekitar pukul 02.00 wita sesampainya terdakwa I dan terdakwa III di Toko Marcopolo terdakwa III membongkar paksa palang pintu toko menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III bersama terdakwa I menarik palang besi tersebut hingga terlepas kemudian menarik pintu toko hingga terbuka, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa Rokok sejumlah 53 Pak / Slop diantaranya : 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, serta 2 (buah) senter dan Sabun pencuci muka barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik besar setelah itu terdakwa I dan terdakwa III keluar dari toko menuju barat, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa II menjemput dan pulang ke rumah terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa III membongkar paksa palang pintu toko menggunakan linggis selanjutnya terdakwa III bersama terdakwa I menarik palang besi tersebut hingga terlepas kemudian menarik pintu toko hingga terbuka, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang berupa Rokok sejumlah 53 Pak / Slop diantaranya : 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, serta 2 (buah) senter dan Sabun pencuci muka barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik besar;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu saksi korban tidak menyadari kalau Para Terdakwa telah membawabarang-barang tersebutdengan menggunakan tangannya dan telah memindahkan dari tempat semula ketempat yang lain tanpa izin dari para saksi korbansehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah merupakan tindakan yang dilakukan Para Terdakwa untuk dapat menguasai barang-barang tersebut hal mana dikuatkan dengan pengakuan Para Terdakwa Bahwa hasil dari penjualan barang curian tersebut digunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “pada waktu malam” sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa yang tidak memiliki izin masuk ke dalam Toko Marcopolo dimana para terdakwa mengambil Rokok sejumlah 53 Pak / Slop diantaranya : 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, serta 2 (buah) senter dan Sabun pencuci muka tersebut pada malam hari yaitu sekitar pukul 02.00 wita hingga pukul 03.00 wita dimana barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa, Dengan demikian maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara terus terang mengatakan telah bersama-sama untuk mengambil Rokok sejumlah 53 Pak / Slop diantaranya : 12 (dua belas) Pak / Slop Rokok Surya 16, 4 (Empat) Pak / Slop Rokok Sampoerna Evolusion, 15 (lima belas) Pak / Slop Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Pak / Slop Rokok Dunhil Putih, 15 (Lima Belas) Pak / Slop Rokok Clas Mild 16, 2 (Dua) pak / Slop Rokok Sampoerna Mild 12, serta 2 (buah) senter dan Sabun pencuci muka milik Toko Marcopolo tersebut. Oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Para Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap barang milik Toko Marcopolo yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 "Jika beberapa pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan" ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Para Terdakwa secara bersama-samamelakukan perbuatan mengambil barangmilik Toko Marcopolo dalam hal ini saksi korban Dominggus Alias Pak Marko Bin Sampe Tikutanpa sepengetahuannya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak dibantah oleh Para Terdakwa, juga hal ini dikuatkan dari keterangan saksi yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti adanya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil barang milik orang yang dilakukan secara bersama-sama yang telah dilakukan Para Terdakwa, Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan kerugian materi bagi pihak korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 363 ayat (2) KUHPidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYU BIN SUWARNO, Terdakwa II WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH YASIN, dan Terdakwa III. KOSMIANTO ALIAS KESOT BIN DARMAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. WAHYU BIN SUWARNO dan Terdakwa II WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH YASIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dan **Terdakwa III. KOSMIANTO ALIAS KESOT BIN DARMAJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I. WAHYU BIN SUWARNO dan Terdakwa II WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH YASIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa I. WAHYU BIN SUWARNO dan Terdakwa II WAHYUDDIN ALIAS WAHYU BIN MUH YASIN** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 3 Juli 2019, oleh kami **TEGUH ARIFIANO, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMANSYAH, S.H., M.H** dan **MUKHLISIN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU Tanggal 10 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh **ARRANG BATURANTE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri **MOHAMMAD RAHMAN S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H., M.H.

TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H

MUKHLISIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARRANG BATURANTE, S.H.